

**PERCERAIAN AKIBAT DIPOLIGAMI SECARA DIAM-DIAM
DAN KURANGNYA NAFKAH YANG DIBERIKAN
(Analisis Putusan No. 59/Pdt.G/2024/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



NAMA : SIFA ANDRIANI
NPM : 2101110078
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2025

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERCERAIAN AKIBAT DIPOLIGAMI SECARA DIAM-DIAM DAN KURANGNYA
NAFKAH YANG DIBERIKAN
(Analisis Putusan No. 59/Pdt.G/2024/Ms.Bna)**

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PERCERAIAN AKIBAT DIPOLIGAMI SECARA DIAM-DIAM DAN KURANGNYA
NAFKAH YANG DIBERIKAN
(Analisis Putusan No. 59/Pdt.G/2024/Ms.Bna)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Sifa Andriani
No.Mahasiswa : 2101110078
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 3 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** (*Mainita*)
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** (*Trio Yusandy*)
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.** (*M. Thaib Zakaria*)
4. Penguji II : **Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn.** (*Irfan Iryadi*)
5. Penguji III : **Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H.** (*Sutri Helfianti*)



Banda Aceh, 8 Maret 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**Sifa
Andriani,** **PERCERAIAN AKIBAT DIPOLIGAMI SECARA DIAM-DIAM
DAN KURANGNYA NAFKAH YANG DIBERIKAN
(Analisis Putusan No. 59/Pdt.G/2024/Ms.Bna)
Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh
2025 (v.53) pp.,bibl.,app.**

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H

Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir serta batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Lalu bagaimana dengan perempuan yang sengaja dikhianati atau dipoligami apalagi secara diam-diam biasanya akan memilih jalan untuk berpisah karena sakit hati yang dirasakannya terlebih lagi nafkah yang diberikan kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perceraian akibat dipoligami secara diam-diam dan kurangnya nafkah yang diberikan, makna konsep adil dari perkawinan poligami menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan tanggungjawab suami terhadap pemberian nafkah terhadap istri dan sanksi terhadap suami yang poligami secara diam-diam.

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, berupa data penelitian lapangan dan penelitian keperpustakaan. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, sedangkan penelitian keperpustakaan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 59/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dikarenakan ternyata tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi terhadap istri dan anaknya dan penggugat merasa dibohongi oleh tergugat karena menikah lagi dengan perempuan orang medan tanpa ada izin dari penggugat, Konsep adil dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perlu adanya persetujuan istri pertama dan kepastian mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Tanggungjawab tergugat terhadap nafkah istri dan anak yang dipoligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sanksi terhadap suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan masih terlalu ringan.

Disarankan kepada pasangan suami istri harus saling menjaga kepercayaan dan kejujuran untuk terhindar dari perceraian, agar tercapai tujuan pernikahan yang harmonis, perlu adanya pemberian edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan poligami dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan sanksi denda bagi pelaku pelanggar perkawinan poligami dan perlu adanya peninjauan kembali regulasi dan pengawasan terhadap perkawinan poligami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji serta rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Perceraian Akibat Dipoligami Secara Diam-Diam Dan Kurangnya Nafkah Yang Diberikan (Analisis Putusan No.59/Pdt.G/2024/MS.Bna)” . Dan tak lupa juga Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa pesan-pesan serta kabar gembira bagi umat manusia dan semesta alam yang dinantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama proses penyelesaian skripsi ini, mendapat banyak rintangan, akan tetapi dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang terus mendukung dan mendoakan, oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Penulis sangat terbantu dengan bimbingan dan dukungan dari beliau dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama proses kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Para Dosen Fakultas Hukum, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ayahanda yang Tercinta Bapak Marzuki dan Ibunda yang Tercinta Ibu Arjuna serta Kakak, Abang dan Adik Tercinta yang telah mendukung dan memberikan support dan Doa kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada seluruh Informan dan Responden yang telah membantu penulis dalam memberikan Informasi serta Motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada Sahabat, Teman dan Yang Tersayang yang telah memberikan Dukungan dan Supportnya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis curahkan harapan yang begitu besar semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan mereka dan memberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat kelak. Penulis berharap dengan selesainya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya sekalipun penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Banda Aceh, 3 Februari 2025

Pelaksana Penelitian,

Sifa Andriani

NPM. 2101110078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Perceraian	10
B. Akibat Perceraian	11
C. Pengertian Poligami.....	12
D. Poligami Dalam Hukum Positif Dan Syarat-Syarat Poligami.....	14
E. Pengertian Nafkah Dan Syarat Wajib Nafkah.....	20
BAB III ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT DIPOLIGAMI SECARA DIAM-DIAM DAN KURANGNYA NAFKAH YANG DIBERIKAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.59/Pdt.G/2024/Ms.Bna Terhadap Gugatan Cerain Istri Akibat Poligami Dan Kurangnya Nafkah Yang Diberikan	23
B. Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	38
C. Sanksi Terhadap Suami Yang Melakukan Poligami Secara Diam-Diam Atau Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Istri Pertama.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan paling serius sebagaimana dalam Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir serta batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Lalu bagaimana dengan perempuan yang sengaja dikhianati atau dipoligami apalagi secara diam-diam biasanya akan memilih jalan untuk berpisah karena sakit hati yang dirasakannya terlebih lagi nafkah yang diberikan kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Indonesia, hukum kebolehan poligami dijamin dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pasal 3 ayat (1) Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal tersebut pada dasarnya berupaya untuk lebih menekankan kepada monogami.¹

¹ Nurul Arifatul Muthoharoh, “*Poligami dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam*”, Studi Hukum Islam, VIII, 2, (2021), hlm. 199.

Pada Pasal 4 ayat (1) bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat (2) tersebut menjadi upaya pengadilan untuk tidak memberikan kelonggaran untuk laki-laki berpoligami, sehingga memberikan persyaratan seperti yang telah dikemukakan diatas.

Pasal 5 ayat (1) menjelaskan syarat-syarat permohonan kepada pengadilan sebagai berikut; untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan- keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.

Pada pasal 5 ayat (2); Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua tahun), atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, poligami hanya diperbolehkan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya seperti istri mengalami cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan, istri tidak dapat menghasilkan keturunan. Tetapi untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, suami harus mendapat izin dari istri pertama, dan suami menjamin akan memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka, lalu suami juga harus menjamin untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak mereka.

Pernikahan pada poligami seringkali munculnya berbagai permasalahan. Pernikahan poligami biasanya selalu berkaitan dengan dampak yang negatif, misalnya seperti kasih sayang terbagi, kekerasan, tidak setia, tidak adil dalam pembagian (harta, tidur, dan lain-lainnya). Dan kebanyakan Masyarakat/Beberapa orang memiliki sikap pro dan kontra terhadap pernikahan poligami.

Di Indonesia pernikahan poligami bukan hal yang umum lagi, namun sudah biasa dan banyak diterapkan oleh orang tua-orang tua terdahulu hingga sekarang, namun bagaimana dengan poligami yang dilakukan secara diam-diam yang jelas-jelas tidak ada perizinan/persetujuan dari istri pertama apalagi nafkah yang diberikan kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga berujung perceraian, Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis terhadap judul skripsi yang

diajukan peneliti yang berjudul **Perceraian Akibat Dipoligami Secara Diam-Diam Dan Kurangnya Nafkah Yang Diberikan (analisis putusan No.59/Pdt.G/2024/Ms.Bna).**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, apalagi poligami yang dilakukan tanpa diketahui oleh istri pertama dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.59/Pdt.G/2024/Ms.Bna terhadap gugatan cerai istri akibat poligami dan kurangnya nafkah yang diberikan ?
- b. Bagaimana konsep adil dalam perkawinan poligami menurut ketentuan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
- c. Apa sanksi terhadap suami yang melakukan poligami secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya perceraian akibat dipoligami secara diam-diam dan kurangnya nafkah yang diberikan.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perceraian akibat dipoligami secara diam-diam dan kurangnya nafkah yang diberikan.
- b. Untuk menjelaskan makna konsep adil dari perkawinan poligami menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Untuk menjelaskan tanggungjawab suami terhadap pemberian nafkah terhadap istri dan sanksi terhadap suami yang poligami secara diam-diam.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

- b. Poligami adalah seorang laki-laki atau seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang istri.
- c. Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.

3. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.² Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan diantaranya Hakim mahkamah syari'ah Banda Aceh, panitera mahkamah syari'ah Banda Aceh dan Akademisi hukum perdata.

4. Cara Penentuan Sampel Metode

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk

² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 119.

menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden atau bisa juga disebut subyek penelitian, merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Responden memiliki karakteristik subyek yang diperlukan. Subyek penelitian/responden berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah:

- 1) Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
- 2) Panitera Mahkamah Syari'ah Banda Aceh

b. Informan

Informan adalah seseorang yang memberi informasi dalam penelitian melalui wawancara atau seseorang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan:

- 1) Akademisi Hukum Perdata 2 (Dua) orang

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁵ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yakni dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁶ Dan sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya

⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

⁶ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

diolah dan disusun yang nantinya dapat disimpulkan kedalam analisis yang tepat.

D. Sistematika Penulisan

Terkait sistematika penulisan mencakup gambaran alur pembahasan penelitian yang berupa bab pendahuluan hingga kesimpulan, agar nantinya bisa mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan mampu menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas. Penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 bab pada pokok bahasannya, di antaranya:

Bab I yaitu akan diuraikan dengan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu akan dijelaskan mengenai Perceraian, Akibat Perceraian, Poligami, Poligami dalam Hukum Positif dan Syarat-Syarat Poligami, Nafkah dan Syarat Wajib Nafkah.

Bab III akan memuat analisis kasus perceraian akibat dipoligami secara diam-diam dan kurangnya nafkah yang diberikan. Dimana ini adalah bab inti atau bahasan utama dalam penelitian ini.

Bab IV yaitu kesimpulan dari seluruh temuan dan pembahasan yang sudah penulis paparkan yang kemudian akan penulis muat dengan saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Perceraian menurut ahli fikih disebut thalaq atau furqah. Talak diambil dari kata اطلاق, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara⁷ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁷ Di dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh

⁷ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut :

- 1). Kematian
- 2). Perceraian
- 3). Putusan Pengadilan.⁸

B. Akibat Perceraian

Akibat perceraian ini diatur di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 152.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya,
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).
3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

C. Pengertian Poligami

Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.⁹ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, poligami dapat diartikan ikatan perkawinan di mana suami memiliki istri lebih dari seorang. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut Ta'addud Az-Zaujaat, yaitu

⁹ M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Ilmiah Syari'ah*, XVII, 2, (Desember: 2018), hlm. 153.

perbuatan seorang laki-laki yang menggabungkan atau menghimpun beberapa orang istri sebanyak dua, tiga, atau empat, tidak boleh lebih dari yang disebutkan.¹⁰

Mengenai masalah poligami, Indonesia mengaturnya dalam beberapa aturan yaitu:

- 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan .
- 2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan .
- 3) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Inpres No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI).

Mengenai poligami di Indonesia, dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang monogami. Artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya,

¹⁰ Arij ‘Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2002), hlm. 25.

seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami saja. Namun, hal itu bukan berarti suami tidak boleh beristri lebih dari satu atau berpoligami. Karena dalam aturan poligami, Indonesia memiliki sedikit kelonggaran bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Pengadilan bisa saja memberikan izin poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Bagi siapa saja yang ingin melakukan poligami tanpa terkecuali, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan setempat. Kemudian Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang ingin melakukan poligami dengan alasan-alasan jika istri dalam keadaan sebagai berikut:

- 1). Seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2). Seorang istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang mustahil bisa disembuhkan.
- 3). Seorang istri mandul atau tidak dapat melahirkan.

Jika seorang suami memiliki alasan-alasan seperti yang telah disebutkan diatas maka dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan setempat.

D. Poligami Dalam Hukum Positif Dan Syarat-Syarat Poligami

1. Poligami Dalam Hukum Positif

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹¹ Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan nantinya Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk berpoligami.

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹¹ Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)”, Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni, 2016), ,hlm.111.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinnah, mawaddah dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).¹² Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi.

Dalam konteks al-qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, misalnya poligami disebabkan istri

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.47.

mengalami cacat badan, mandul, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Namun didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mempersulit terjadinya poligami adalah memberikan pemahaman bahwa perempuan diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan didepan majelis hakim dipengadilan. Akan tetapi persetujuan dari istri/istri-istri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi para pihak dalam, atau tidak ada kabar dari istri-istri selama sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim.

2. Syarat-Syarat Poligami

Kebolehan seorang suami yang ingin berpoligami tidak serta merta bebas dilakukan dalam hal tersebut ada beberapa syarat poligami yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum melakukan perkawinan poligami yakni sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatur untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang ingin berpoligami memiliki syarat ketentuan yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan, Namun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat utama suami yang akan berpoligami yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum poligami dan para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang suami ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

- a. Seorang suami harus memiliki harta yang cukup dalam membiayai berbagai keperluan istri-istrinya.
- b. Seorang suami harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lainnya.

Apabila seorang suami merasa dirinya tidak akan mampu berbuat adil dan tidak memiliki harta yang cukup untuk membiayai istri-istrinya, maka seorang suami harus dapat menahan diri untuk tidak memiliki istri lebih dari satu. Karena sikap adil dalam perkawinan poligami menjadi syarat utama, Karena terdapat tambahan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri-istrinya. Namun jika suami yang melakukan poligami hanya karena untuk memenuhi hawa nafsu saja, bahkan setelah berpoligami ia mengambil hak-hak istrinya juga, serta kurang memberikan nafkah lahir batin terhadap istri pertamanya dan anak-anaknya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Islam. Oleh karena itu, tentu ada dampak negatif bagi istri dan anak, pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Adilnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak yang kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap anak-anaknya tersebut.

E. Pengertian Nafkah Dan Syarat Wajib Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, kewajiban nafkah juga diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Ayat (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang belaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Adapun hak belanja, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur. Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya hanya membantu perekonomian rumah tangga.

2. Syarat Wajib Nafkah

Syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:¹³

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Suami telah menikmati tubuh istri.
- d. Istri telah mentaati kehendak suami, dan
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi oleh istri maka suami tidak wajib diberi nafkah (belanja) . Jika ikatan perkawinan itu tidak sah maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan supaya mencegah timbulnya

¹³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN SA Press,2014), hlm. 196.

bencana yang tidak diinginkan. Apabila seorang istri tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya dalam melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suaminya untuk berpindah kerumah kediaman yang telah disediakan, maka si suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut.

Namun jika syarat-syarat diatas terpenuhi maka UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

BAB III

**ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT DIPOLIGAMI SECARA
DIAM-DIAM DAN KURANGNYA NAFKAH YANG DIBERIKAN**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.59/Pdt.G/2024/Ms.Bna Terhadap Gugatan Cerai Istri Akibat Poligami Dan Kurangnya Nafkah Yang Diberikan

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak penggugat dan tergugat.

Berkaitan dengan perceraian akibat dipoligami secara diam-diam dan kurangnya nafkah yang diberikan dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan duduk perkara putusan hakim Nomor 59/Pdt.G/2024/MS-Bna.

1. Duduk Perkara

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana majelis hakim telah memeriksa dan mengadili dalam perkara gugatan cerai gugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat

yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 06 Februari 2024, diajukan oleh istri terhadap suaminya, sehingga istri bertindak sebagai penggugat dan suami bertindak sebagai tergugat.

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Punge Blang Cut selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Mibo pada tahun 2016 sampai dengan saat ini.

Selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, namun puncaknya permasalahan terjadi pada tanggal 19 Januari 2024 yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan wanita lain dan tinggal di Medan, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut pada saat Penggugat membuat KTP anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan pada saat buka aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) hanya muncul foto Penggugat dengan

anak, dan di saat petugas mengecek KK Penggugat, ternyata Tergugat sudah keluar dari KK dan membuat KK baru dengan isteri kedua Tergugat dan di KK tersebut terlampir nama Tergugat, isteri kedua dan anak. Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat dan merasa telah dibohongi oleh Tergugat, yang mana dari KK baru tersebut diketahui Tergugat telah menikah lagi sejak tahun 2017 dan baru Penggugat ketahui pada tanggal 19 Januari 2024.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan duduk perkara sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka pertimbangan hakim terhadap putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Bna yaitu sebagai berikut:¹⁴

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis

¹⁴ Fauziati, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, ''*Wawancara*'' tanggal 10 Januari 2025, pukul 10:30

menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain

sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 serta P.5 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat dan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA ketiga bukti surat

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat Kartu keluarganya telah terpisah sendiri dan Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orannng anak dengan demikian Penggugat gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat dimuka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Maret 2005);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Punge Blang Cut kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Gampong Mibo yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat dan sering meninggalkan Penggugat dan anak sampai berbulan bulan tanpa ada belanja kemudian Tergugat menikah lagi dengan Perempuan orang Medan tanpa ada izin Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak mungkin persatukan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (marriage breakdown) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (marriage breakdown), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah yang termuat dalam posita dan petitum gugatan yaitu Penggugat meminta

nafkah iddah selama Penggugat menjalankan masa iddah yaitu sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang kemudian oleh Penggugat Majelis memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah iddah adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa iddah Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat seorang wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka sangat pantas dan wajar jika iddah Penggugat selama 100 hari sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan demikian Majelis menghukum Tergugat untuk membayar iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan diktumnya menuntut belanja atau nafkah anak kedua anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA lahir 16 Desember 2006 (Usia 18 tahun) dan Muhammad Rayyan lahir tanggal 25 November 2008 (Usia 16 tahun), sementara dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat karena itu Tergugat dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat karena itu itu untuk nafkah satu orang anak menjadi tanggung jawab Tergugat

sebagai ayahnya sebulan minimal sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal mana sudah bersesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penambahan 10% setiap bulannya sesuai dengan Surat Edaran Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait belanja anak sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Pembebasan Biaya Perkara bertanggal 06 Februari 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, oleh karena itu Penggugat dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin dan selanjutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Dari penjelasan perkara diatas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dilandaskan atas alasan-alasan mengapa penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat). Dikarenakan suaminya (Tergugat) tidak memberikan nafkah yang mencukupi bahkan berbulan-bulan tanpa ada uang belanja, merasa dibohongi oleh suami (Tergugat) karena menikah lagi dengan perempuan orang medan tanpa ada izin dari penggugat, dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga terutama masalah ekonomi sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas penyebab ketidak harmonisan diantara penggugat dan tergugat dan majelis hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil , dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan syari'at islam

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit untuk penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian dipandang sebagai hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemafsadat/mudarat yang lebih besar.

Berdasarkan alasan diatas, pendapat tersebut sesuai dengan kaidah maslahat yaitu *'maslahat mursalah'*, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Menurut penulis putusan ini dikabulkan karena ketidakhadiran tergugat pada persidangan. Menurut hukum putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun Majelis Hakim juga perlu mempertanyakan terhadap Penggugat kenapa jumlah nafkah hadhanah yang sebelumnya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diubah menjadi Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) mengingat bahwa selama ini tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dan anak-anaknya tersebut masih tengah menempuh pendidikan dan kesehatan .

Suami tidak diperbolehkan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut. Karena menurut jumhur ulama, semenjak nafkah menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya, maka nafkah bisa berubah menjadi hutang.

Apabila nafkah telah berubah menjadi hutang, maka statusnya berubah menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.¹⁵ Jadi, jika suami tetap tidak mau memberikan nafkah, maka istri bisa menggugat suami ke Pengadilan.

B. Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konsep adil perkawinan poligami menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa jika seorang suami dapat berlaku adil maka boleh memiliki istri lebih dari satu namun jika tidak dapat berlaku adil cukup satu orang istri saja, kalo didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga disebutkan didalam KHI itu ada persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami yang ingin melakukan perkawinan poligami sampai berapa penghasilan yang didapat, sanggup tidak seorang suami dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap pemberian nafkah istri-istrinya dan anaknya, kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut maka sulit untuk rekomendasi untuk berpoligami. Karena didalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 perizinan poligami ketat harus ada perizinan dari istri pertama dan dari pengadilan.¹⁶

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, banyaknya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, trans. Moh. Thalib, Cet. 5. (Bandung: Alma'arif, 1987), Hlm. 79

¹⁶ H. A.Gani Isa, Akademisi Hukum Perdata, ''Wawancara'' tanggal 9 Desember 2024, pukul 15:35

poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Jika seorang suami memang berkeinginan untuk melakukan perkawinan poligami maka seorang suami harus memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif dalam melakukan perkawinan poligami tersebut, syarat alternatif yang dimaksud adalah seperti seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seorang istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seorang istri mandul atau tidak dapat melahirkan. Sedangkan syarat kumulatif yang dimaksud adalah adanya persetujuan istri pertama, kepastian suami memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya yang dipoligami, dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun yang paling penting adalah suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kemampuan finansialnya dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya yang dipoligami, dan meminta izin/persetujuan istri pertamanya terlebih dahulu, namun jika siistri menghilang tanpa kabar sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun maka suami tidak perlu mendapat persetujuan dari istri pertamanya tersebut.¹⁷

Jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan suami untuk berpoligami maka menurut Undang-undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan bahwa suami dapat mampu berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya dalam segala bidang baik itu dari segi materi maupun dari segi imateril . Ketika seorang suami memiliki tanggung jawab yang lebih, sikap

¹⁷ H. Jufri Ghalib, Akademisi Hukum Perdata, "Wawancara" tanggal 23 Desember 2024, pukul 18:07

adil sudah menjadi sesuatu yang wajib baginya. Bukan hanya dari materi atau nafkah lahir saja, melainkan juga nafkah batin seperti adil dalam memberikan kasih sayang, perhatian, hubungan badan, dan lain-lainnya. Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitu pula sebaliknya jika dari pihak Istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak Istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap. Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih

dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.¹⁸

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan bersenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja.

Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak berpoligami istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dipoligami.

C. Sanksi Terhadap Suami Yang Melakukan Poligami Secara Diam-Diam Atau Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Istri Pertama

Didalam Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang melakukan perkawinan poligami yang dilakukan diluar pengadilan, maka

¹⁸ Sifa Mulya Nurani ''*Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam)*'' , Ascarya, Vol 1, No 1 (2021), Hlm 8

akan dikenakan sanksi pidana kurungan 3 bulan apalagi perkawinan poligami tersebut dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama dan suami juga tidak bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah terhadap istrinya. Maka siistri dapat menempuh jalur hukum pidana, kalau ini jenis pidana delik aduan siistri pertama dapat membuat aduan ke pihak kepolisian bahwa suami sudah melanggar pasal 279 KUHP yakni melanggar ketentuan perkawinan poligami, yakni poligami yang dilakukan suaminya tersebut lakukan tanpa persetujuan dari istri pertamanya, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan jika memang benar suami terbukti melanggar maka selanjutnya diajukan ke penuntut umum untuk disidangkan secara pidana, tetapi perbuatan melanggar perkawinan poligami tersebut tidak masuk dalam wilayah yuridisi Mahkamah Syari'ah tetapi masuk dalam wilayah yuridisi pengadilan umum yakni pidana umum.¹⁹

Sanksi terhadap suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan, ada dua aturan sanksi yang pertama adalah Menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perbuatan poligami yang dilakukan secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), karena melanggar Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974

¹⁹ H. Jufri Ghalib, Akademisi Hukum Perdata, "Wawancara" tanggal 23 Desember 2024, pukul 18:07

tentang Perkawinan, yaitu terkait tidak adanya izin poligami dari Pengadilan. Dari pasal tersebut jelas bahwa larangan poligami terdapat dalam syarat administrasi yang wajib dipenuhi dan dibuktikan dengan penetapan pengadilan, bukan pada hukum pernikahannya.²⁰

Yang kedua yaitu sanksi dalam KUHP Pasal 279. Berbeda dengan sanksi sebelumnya, dalam KUHP Pasal 279 secara jelas menyatakan akan ada sanksi penjara bagi yang melanggar ketentuan poligami. Untuk lebih jelasnya berikut bunyi dari Pasal 279 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perbuatan yang melanggar Pasal 279 KUHP adalah ketika seorang suami melakukan perkawinan poligami di luar cara yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya, pelaku perbuatan tersebut harus menghadapi tuntutan pidana. Para pelaku yang melakukan poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHP, akan dijatuhi hukuman tergantung pada cara tindakan diambil. Dapat dijelaskan bahwa bila suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang

²⁰ Ateng Sudibyo, “Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Aktualita*, I, 1, (Juni, 2018), hlm. 48.

lain tanpa izin istri, maka pasal ini bisa ditetapkan. Hal ini juga dipertegasakan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang menyatakan bahwa : “bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KHUP dapat di terapkan”.

Namun sanksi dalam aturan tersebut masih dinilai sulit diterapkan karena selama ini sulit untuk dibuktikan, kalau ada mungkin cuma dikenakan sanksi adat untuk suami yang diam-diam atau tanpa izin dari istri pertama dalam melakukan perkawinan poligami, jika yang melanggar perbuatan perkawinan poligami secara diam-diam atau tanpa izin dari istri pertama tersebut dilakukan oleh PNS maka akan dikenakan sanksi administratif dan bisa diturunkan dari jabatan bahkan bisa dipecat.²¹

Ini membuktikan bahwa perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sering terjadi, namun jarang sekali terkuak di permukaan. Selain itu pula perbuatan tersebut sulit sekali disentuh oleh hukum pidana, hal ini tak lepas dari berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya baik dikarenakan sanksi hukum yang lemah dan tidak memihak kepada korban, maupun sanksi hukum yang tidak tegas, dan tidak jelas sehingga tidak bisa

²¹ H. A.Gani Isa, Akademisi Hukum Perdata, ''Wawancara'' tanggal 9 Desember 2024, pukul 15:35

memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perkawinan poligami tersebut.

Berikut hambatan penerapan sanksi terhadap suami yang melanggar poligami tanpa persetujuan dari istri dan tanpa izin dari Pengadilan yang membuat perlindungan dan kepastian hukum bagi para korban ini menjadi lemah:

1. Keberadaan alat bukti yang dalam hal ini adalah akta nikah yang jelas. Pembuktian pernikahan kedua oleh pelaku poligami cukup sulit karena biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang populer dengan sebutan nikah siri.
2. Keberadaan wali nikah yang harus jelas, karena pernikahan poligami biasanya dilakukan secara diam-diam (perkawinan siri). Identifikasi orang yang akan menikah menjadi sulit dilakukan saat memanggil saksi untuk bersaksi. Jika yang menikahkan diketahui maka statusnya sebagai saksi akan menjadi tersangka, oleh karena itu pelaku poligami merahasiakan identitasnya.
3. Perlu adanya saksi nikah. Pernikahan poligami biasanya dilakukan secara diam-diam di depan sekelompok kecil individu. Oleh karena itu, informasi perkawinan hanya disebarkan atau diketahui secara lisan. Orang-orang yang menyaksikan pernikahan poligami biasanya tidak akan mengungkapkan bahwa mereka ada di sana, karena khawatir kehadiran mereka dapat menimbulkan kecurigaan dan menempatkan mereka dalam masalah hukum.
4. Sulitnya dalam menemukan saksi dan bukti untuk membuktikan semua aspek pernikahan poligami sebagai kejahatan. Oleh karena itu, penyidik Polri

biasanya memasukkan pasal alternatif, yakni Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dalam Berita Acara Pemeriksaan. Ketika seorang pria dan seorang wanita melakukan aktivitas seksual ketika individu tersebut masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan resminya dan belum mengajukan cerai, maka ini akan dianggap perzinahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, Setelah melakukan analisis, maka penulis bisa menarik kesimpulan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 59/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Dikarenakan ternyata suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah yang mencukupi bahkan berbulan-bulan tanpa ada uang belanja, merasa dibohongi oleh suami (Tergugat) karena menikah lagi dengan perempuan orang medan tanpa ada izin dari penggugat, dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga terutama masalah ekonomi sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Majelis hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil , dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit untuk penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian dipandang sebagai hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar.

2. Konsep adil dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa suami yang berpoligami harus ada persetujuan istri pertama dan adanya kepastiaan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (Materi) serta suami menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Imateril). Kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut maka sulit untuk rekomendasi untuk berpoligami. Karena didalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perizinan poligami ketat harus ada perizinan dari istri pertama dan pengadilan, jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka Pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan izin poligaminya.
3. Sanksi terhadap suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan, ada dua aturan sanksi yang pertama adalah Menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perbuatan poligami yang dilakukan secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), karena melanggar Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Pasal 279, berbeda dengan sanksi sebelumnya, dalam KUHP Pasal 279 secara jelas menyatakan

akan ada sanksi penjara bagi yang melanggar ketentuan poligami, pasal 279 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, ayat (2) Jika yang melakukan perbuatan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun sanksi dalam aturan tersebut masih dinilai payah karena selama ini sulit untuk dibuktikan, kalau ada mungkin cuma dikenakan sanksi adat untuk suami yang diam-diam melakukan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama, jika yang melanggar perbuatan perkawinan poligami secara diam-diam atau tanpa izin dari istri pertama dilakukan oleh PNS maka akan dikenakan sanksi administratif dan bisa diturunkan dari jabatan bahkan bisa dipecat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat diajukan yaitu:

1. Untuk masyarakat yang telah melakukan pernikahan dimohon untuk melakukan hak dan kewajibannya, supaya dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu keharmonisan keluarga. Bagi suami yang bertanggung jawablah kepada keluargamu untuk tetap melindungi, dan memenuhi nafkah lahir batin istri dan anaknya. Karena perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, maka dari itu setiap pasangan suami istri wajib menjaganya. Pernikahan menjadi baik ketika setiap pasangan suami istri sama-sama memberikan yang terbaik untuk pasangannya, setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan saling mengerti satu sama lain. Diharapkan kepada pasangan suami

istri harus saling menjaga kepercayaan dan kejujuran agar terhindar dari sebab-sebab perceraian.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan agar suami mampu bersikap adil baik sikap maupun tindakan dalam segala hal, terlebih lagi ketika suami telah memutuskan untuk berpoligami. Berpoligamilah secara baik sesuai aturan hukum yang ada tanpa harus menyakiti pihak manapun dan menimbulkan ketidakadilan untuk salah satu pihak, jika dirasa suami tidak dapat berlaku adil maka hendaknya beristri satu saja, hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena yang selama ini terjadi seorang suami yang ingin melakukan perkawinan poligami selalu berdalih mengatasnamakan agama serta mengesampingkan syarat-syarat poligami sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dilatarbelakangi keterbatasan wawasan yang cukup seputar poligami. Oleh karenanya perlu urgensi pemerintah dalam hal sosialisasi aturan hukum positif terkait perkawinan poligami. Karena pada hakikatnya jika tidak mampu berlaku adil dalam segala aspek lebih baik tidak mempraktikkan poligami. Karena tidak hanya merugikan istri, tetapi keadaan anak juga dapat terpengaruhi oleh keadaan keluarganya.
3. Penulis menyarankan kepada Pemerintah agar sanksi denda bagi pelaku pelanggar poligami dibesarkan lagi jumlahnya mengingat jumlah denda saat

ini teramat ringan dan tidak memberatkan pelakunya sama sekali. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang bagaimana penerapan prosedur dan sanksi poligami untuk melihat apakah keduanya dapat diimplementasikan dengan baik dan melihat celah mana yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, UIN SA Press, Surabaya, 2014.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.2006.
- Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, PT.Globalmedia Cipta Publishing, Jakarta, 2002.
- Ateng Sudiby, "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Aktualita*, I, 1, Juni, 2018.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Yogyakarta 1993.
- M. Ichsan, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, *Ilmiah Syari'ah*, XVII, 2, Desember: 2018.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Nurul Arifatul Muthoharoh, *Poligami dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam*, *Studi Hukum Islam*, VIII, 2, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, trans. Moh. Thalib, Cet. 5. Bandung: Alma'arif, 1987
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Gafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perceraian.

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Jurnal

Rijal Imanullah, "*Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)*", Mazahib, Vol XV, No.1, 2016.

Sifa Mulya Nurani "*Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam)*", Ascarya, Vol 1, No.1, 2021.

LAMPIRAN



Wawancara dengan akademisi hukum perdata H. A. Gani Isa



Wawancara dengan akademisi hukum perdata H. A. Gani Isa



Wawancara dengan akademisi hukum perdata H. Jufri Ghalib



Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Fauziati



Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Fauziati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 21 Oktober 1984, usia 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik: [XXXXXXXXXXXX](#)/XXXXXXXXXXXX, Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 20 Agustus 1983, usia 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, No.Telp:XXXXXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 06 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Punge Blang Cut selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Mibo pada tahun 2016 sampai dengan saat ini dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 16 Desember 2006, usia 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMA, diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 25 November 2008, usia 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, yang mana Tergugat terkadang hanya meninggalkan uang belanja sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang kepada Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai supir mobil lintas Banda Aceh-Medan, yang mana Tergugat sangat jarang pulang ke rumah, terkadang 1 bulan sekali bahkan lebih dari 1 bulan dan di tambah nafkah yang sangat kurang kepada Penggugat dan anak-anak;
 - 3.3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penggugat mengetahui Tergugat menikah dengan wanita lain dan tinggal di Medan, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut pada saat Penggugat membuat KTP anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan pada saat buka aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) hanya muncul foto Penggugat dengan anak, dan di saat petugas mengecek KK Penggugat, ternyata Tergugat sudah keluar dari KK dan membuat KK

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan isteri kedua Tergugat dan di KK tersebut terlampir nama Tergugat, isteri kedua dan anak;

- 3.4. Bahwa Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat dan merasa telah dibohongi oleh Tergugat, yang mana dari KK baru tersebut diketahui Tergugat telah menikah lagi sejak tahun 2017 dan baru Penggugat ketahui pada tanggal 19 Januari 2024;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/Prodeo;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
 6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 6.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 16 Desember 2006;
 - 6.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 25 November 2008;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
 7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Subsider
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang intinya Penggugat merubah posita angka 5 dan petitum angka 7 tentang belanja kedua orang anak Penggugat dan Tergugat semula Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) menjadi Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah); yang selain dan selebihnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terkait gugatan Penggugat tentang hak asuh kedua anak Penggugat telah menghadirkan kedua orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA yang intinya kedua orang anak tersebut meminta mohon ditetapkan ibunya sebagai pemegang hak asuh untuk kedua orang tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah momohon untuk berperkara dengan cuma-cuma permohonan mana telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana termaktub dalam Penetapan Nomor 457/KMS.W1-A1/HK2.6/II/2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
 3. 1 (satu lembar) fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi akta kelahiran No XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2007 Atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi akta kelahiran No XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juni 2012, Atas nama ANAK KANDUNG KEDUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, 18 Juni 1982, (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena isteri abang saksi;
 - Bahwa benar mereka suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Punge Blang Cut selama 11 tahun kemudian pindah ke

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Mibo Kota Banda Aceh yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak bahkan sampai berbulan-bulan tanpa ada nafkah dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain di Medan;
 - Bahwa dengan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, 24 Oktober 1965, (umur 58 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX kecamatan Meuraxa Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena isteri abang saksi;
 - Bahwa benar mereka suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Punge Blang Cut selama 11 tahun kemudian pindah ke Gampong Mibo Kota Banda Aceh yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak bahkan sampai berbulan-bulan tanpa ada nafkah dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain di Medan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan nya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 serta P.5 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat dan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA ketiga bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat Kartu keluarganya telah terpisah sendiri dan Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak dengan demikian Penggugat gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat dimuka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Maret 2005);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Punge Blang Cut kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Gampong Mibo yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat dan sering meninggalkan Penggugat dan anak sampai berbulan bulan tanpa ada belanja kemudian Tergugat menikah lagi dengan Perempuan orang Medan tanpa ada izin Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak mungkin persatuan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”*;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah yang termuat dalam posita dan petitum gugatan yaitu Penggugat meminta nafkah iddah selama Penggugat menjalankan masa iddah yaitu sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang kemudian oleh Penggugat Majelis

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah iddah adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa iddah Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat seorang wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka sangat pantas dan wajar jika iddah Penggugat selama 100 hari sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan demikian Majelis menghukum Tergugat untuk membayar iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan diktumnya menuntut belanja atau nafkah anak kedua anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA lahir 16 Desember 2006 (Usia 18 tahun) dan Muhammad Rayyan lahir tanggal 25 November 2008 (Usia 16 tahun), sementara dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat karena itu Tergugat dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat karena itu untuk nafkah satu orang anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sebulan minimal sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal mana sudah bersesuaian dengan azas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penambahan 10% setiap bulannya sesuai dengan Surat Edaran Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait belanja anak sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**";

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Pembebasan Biaya Perkara bertanggal 06 Februari 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, oleh karena itu Penggugat dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin dan selanjutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syariah Banda Aceh tahun 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
5. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK KANDUNG PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2006 (Usia 18 tahun) dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 25 November 2008 (Usia 16 tahun), di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 0,- (Nihil) dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syariah Banda Aceh Tahun 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 H, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 1

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara : **Nihil**

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2024/MS.Bna